



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2004

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL (PON) XVII
TAHUN 2008 DI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Olah Raga Nasional (PON) adalah merupakan event nasional, disamping membangun semangat sportifitas sumber daya manusia Indonesia, mempunyai makna strategis dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa perkembangan kehidupan sosial ekonomi di Kalimantan Timur dipandang cukup memadai dan mampu untuk menyelenggarakan event-event tingkat Nasional dan dengan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Nomor 52 Tahun 2002 tanggal 8 Juli 2002 telah menunjuk Propinsi Kalimantan Timur sebagai tuan rumah penyelenggara PON XVII tahun 2008;
- c. bahwa untuk keperluan pembiayaan penyelenggaraan PON XVII tahun 2008, disamping menyisihkan dana dari anggaran daerah serta partisipasi pemerintah Kabupaten / Kota yang terkait, diharapkan juga dukungan partisipasi dari masyarakat luas;
- d. bahwa untuk meletakkan tanggung jawab serta tertibnya baik perencanaan maupun pelaksanaan PON XVII tahun 2008 tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2005 ;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tanggal 16 Maret 2004 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Pengelolaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII Tahun 2008 di Kalimantan Timur.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII TAHUN 2008 DI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur ;

- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
- e. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur ;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
- g. PON XVII Tahun 2008 adalah Pekan Olah Raga Nasional XVII Tahun 2008 di Propinsi Kalimantan Timur.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 2

PON XVII Tahun 2008 akan diselenggarakan di Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan KONI Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 3

- (1). Lingkup penyelenggaraan PON XVII Tahun 2008 tersebut pada Pasal 2 untuk cabang - cabang olahraga tertentu dapat mengambil tempat di Kabupaten / Kota sesuai kesepakatan Bupati / Walikota yang bersangkutan dengan Gubernur;
- (2). Cabang-cabang Olahraga yang akan diselenggarakan di masing-masing Kabupaten / Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan KONI Pusat.
- (3). Pengorganisasian persiapan penyelenggaraan PON XVII tahun 2008 diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan memperhatikan aspek efisiensi serta kemampuan keuangan daerah.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

- (1) Gubernur merencanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana, peralatan olahraga PON XVII tahun 2008 dengan sebaik-baiknya.
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur mengadakan koordinasi baik berkenaan dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik, pengadaan peralatan olahraga untuk cabang-cabang olahraga tertentu maupun pengorganisasian kegiatannya bersama Bupati / Walikota yang bersangkutan beserta beban pembiayaannya yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5

- (1) Sarana dan prasarana fisik yang akan dibangun beserta rencana pembiayaan untuk penyelenggaraan PON XVII Tahun 2008 adalah sarana dan prasarana fisik disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan PON XVII tahun 2008 dengan memenuhi standart yang berlaku.
- (2) Cabang olahraga yang akan dipertandingkan beserta rencana pembiayaannya untuk penyelenggaraan PON XVII Tahun 2008 adalah cabang-cabang olahraga yang merupakan hasil keputusan rapat yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan PON XVII Tahun 2008 bersumber dari :
 - a. APBN
 - b. APBD Propinsi Kalimantan Timur
 - c. APBD Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur
 - d. Partisipasi masyarakat
 - e. Partisipasi pihak Swasta
 - f. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Gubernur mengatur dengan sebaik-baiknya pelaksanaan partisipasi masyarakat dan pihak swasta serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) APBD Propinsi Kaltim mengalokasikan dana untuk PON XVII Tahun 2008 maksimal 10 % (sepuluh persen) dari total APBD tahun yang bersangkutan sampai dengan tahun 2008.
- (2) Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernur menetapkan komponen yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , baik yang mengenai pembangunan sarana dan prasarana fisik, pengadaan peralatan olahraga sesuai jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan maupun penyelenggaraan kegiatan PON XVII Tahun 2008.
- (3) Penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan PON XVII Tahun 2008 dilaksanakan menurut sistem anggaran serta dikelola sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Maret 2004

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 02E